

Harmonisasi Fondasi Pemidanaan KUHP dan Mekanisme Keadilan Restoratif KUHAP untuk Tindak Pidana Ringan

Trias Armananda F.

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: triasarmananda@gmail.com

Article History

Submission : 29-07-2026
Received : 03-08-2026
Revised : 26-08-2026
Accepted : 31-08-2026

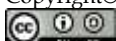
Abstract

This study analyzes the harmonization of the sentencing foundation in Indonesia's 2023 Criminal Code and the formal restorative justice mechanism in the 2025 Criminal Procedure Code for minor offences. It uses normative legal research with statutory and conceptual approaches and systematic interpretation of official consolidated legislation, Supreme Court regulations, sectoral rules, and recent scholarship up to 26 August 2026. The findings show that the Criminal Code provides sentencing rules compatible with restorative values, but these rules are not identical to the participatory restorative justice mechanism under Articles 79-88 of the Criminal Procedure Code. Supreme Court Circular No. 1 of 2026 resolves, within the judiciary, the textual conflict concerning offences punishable by exactly five years, while Supreme Court Regulation No. 3 of 2026 establishes judicial pardon as a distinct adjudicative route and expressly identifies six minor offences. Those offences satisfy only an initial eligibility screen and still require assessment under Articles 80-82, voluntariness, public interest, and adequate restoration. The study develops an authority-based operational model that separates existing statutory duties, internal judicial guidance, matters for the implementing Government Regulation, and de lege ferenda proposals. Cross-institutional harmonization remains necessary because the implementing regulation mandated by Article 88 has not yet been enacted.

Keywords: criminal procedure, judicial pardon, minor offences, restorative justice, sentencing harmonization

Abstrak

Penelitian ini menganalisis harmonisasi fondasi pemidanaan dalam KUHP 2023 dan mekanisme keadilan restoratif formal dalam KUHAP 2025 untuk tindak pidana ringan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta penafsiran sistematis terhadap teks konsolidasi resmi, regulasi Mahkamah Agung, aturan sektoral, dan literatur mutakhir sampai 26 Agustus 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP menyediakan aturan pemidanaan yang kompatibel dengan nilai restoratif, tetapi aturan tersebut tidak identik dengan mekanisme keadilan restoratif partisipatif dalam Pasal 79-88 KUHAP. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 menyelesaikan konflik tekstual mengenai ancaman tepat lima tahun dalam lingkungan peradilan, sedangkan PERMA Nomor 3 Tahun 2026 mengatur putusan pemaafan hakim sebagai jalur adjudikatif yang berbeda dan secara eksplisit menyebut enam tindak pidana ringan. Keenam delik tersebut hanya memenuhi penyaringan awal sehingga penerapan mekanisme tetap harus menguji Pasal 80-82, kesukarelaan, kepentingan publik, dan kecukupan pemulihan. Penelitian merumuskan model operasional berbasis kewenangan yang membedakan kewajiban hukum positif, pedoman internal peradilan, materi yang perlu diatur dalam



Peraturan Pemerintah, dan usulan de lege ferenda. Harmonisasi lintas lembaga tetap diperlukan karena peraturan pelaksana Pasal 88 belum diundangkan. Model ini sekaligus menempatkan perlindungan korban, kepastian kewenangan, dan akuntabilitas pengadilan sebagai tolok ukur penerapan pada setiap tahap proses pidana.

Kata Kunci: harmonisasi pemidanaan, hukum acara pidana, keadilan restoratif, pemaafan hakim, tindak pidana ringan

Pendahuluan

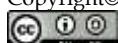
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 mengubah struktur hukum pidana nasional. KUHP tidak hanya mengganti Wetboek van Strafrecht, tetapi juga menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta rasa aman dan damai sebagai bagian dari tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 huruf c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kemudian menyesuaikan sejumlah ketentuan KUHP sebelum kedua rezim baru berjalan penuh. Oleh karena itu, pembacaan pasal KUHP dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Pada sisi hukum acara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku pada tanggal yang sama. Pasal 1 angka 21 KUHP mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan penanganan perkara yang melibatkan korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan pihak terkait untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula. Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 lalu membentuk mekanisme formal dari tahap penyelidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Posisi normatif ini berbeda dari tujuan pemidanaan dalam KUHP karena KUHP mensyaratkan proses partisipatif, kesepakatan, dan kontrol prosedural.

Pembedaan tersebut penting untuk tindak pidana ringan. Perkara dengan kerugian terbatas dan tingkat bahaya rendah tidak selalu memerlukan respons berupa perampasan kemerdekaan. Aedi (2019) menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan dapat memperhatikan konteks sosial dan kearifan lokal. Muhaimin (2019) menempatkan mediasi penal sebagai ruang pemulihan kepentingan para pihak. Mulyani (2016) menilai penyelesaian perkara ringan perlu bergerak dari orientasi penghukuman semata. Zulyadi dan Hossain (2022) menunjukkan relevansi pidana alternatif untuk perkara ringan dari perspektif keadilan sosial. Slat (2020) menempatkan pidana kerja sosial sebagai instrumen pembaruan yang dapat mengurangi ketergantungan pada pidana penjara.

Keadilan restoratif sendiri berangkat dari perhatian terhadap kerugian, kewajiban, dan keterlibatan pihak yang terdampak. Zehr (2002) menempatkan tiga unsur tersebut sebagai pusat proses pemulihan. Van Ness dan Strong (2015) menghubungkan pertemuan, perbaikan kerugian, reintegrasi, dan partisipasi dalam kerangka restoratif. Marshall (1996) menjelaskan perkembangan pendekatan restoratif sebagai alternatif terhadap proses pidana konvensional. Braithwaite (1999) menegaskan bahwa praktik informal tetap memerlukan jaminan hukum agar tidak menghasilkan tekanan atau ketidakadilan baru.

Sebelum KUHP 2025, penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku dewasa bertumpu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Syaputra (2021) telah menunjukkan kebutuhan terhadap dasar hukum yang seragam pada tingkat undang-undang. Rahmathoni (2024) menemukan perbedaan pemaknaan keadilan restoratif antarinstansi



setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Ansar (2024) menunjukkan bahwa nilai restoratif juga dapat hadir dalam pertimbangan putusan tanpa identik dengan penghentian perkara.

Perkembangan 2026 mengubah state of the art tersebut. Dewi et al. (2026) menunjukkan bahwa KUHAP baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi keadilan restoratif, tetapi implementasinya masih menghadapi keterbatasan pengaturan teknis dan perbedaan pemahaman dalam praktik. Rahmi et al. (2026) memetakan formulasi keadilan restoratif setelah pembaruan KUHP dan KUHAP. Hafid dan Utomo (2026) menegaskan kebutuhan peraturan pelaksana yang menyatukan prosedur lintas tahap. Putri dan Laia (2026) secara khusus mengidentifikasi disharmoni norma, pengawasan tahap penyelidikan, dan kekosongan teknis pemeriksaan di pengadilan.

Selain literatur tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Pedoman ini menyatakan bahwa tindak pidana yang diancam tepat lima tahun penjara dapat menggunakan mekanisme keadilan restoratif dan tidak dikecualikan. SEMA juga merinci permohonan penetapan penghentian penyidikan dan penuntutan, bukti pelaksanaan kesepakatan, serta pemeriksaan oleh ketua pengadilan negeri. Solusi tersebut penting, tetapi ruang daya ikatnya berada pada lingkungan peradilan sehingga harmonisasi lintas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tetap membutuhkan aturan pelaksana KUHAP.

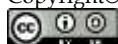
Mahkamah Agung selanjutnya menetapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim pada 23 Juni 2026 dan mengundangkannya pada 9 Juli 2026. Pasal 5 ayat (3) PERMA tersebut secara eksplisit menyebut penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan penadahan ringan sebagai indikator ringannya perbuatan. Regulasi ini memperjelas hubungan Pasal 54 ayat (2) KUHP dengan Pasal 246 KUHAP, tetapi tidak mengubah putusan pemaafan hakim menjadi penghentian perkara restoratif. Pemaafan hakim tetap merupakan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan.

Kajian sebelumnya belum mengintegrasikan seluruh perkembangan tersebut dalam satu analisis yang memetakan fungsi normatif KUHP, mekanisme Pasal 79-88 KUHAP, pedoman internal Mahkamah Agung 2026, enam tindak pidana ringan, dan batas kewenangan model operasional. Caturiwani (2023) memusatkan kajian pada perkara pencurian di tingkat kejaksaan. Rochaeti et al. (2023a) membahas praktik masyarakat adat dalam sistem restoratif Indonesia. Rochaeti et al. (2023b) menelaah sistem keadilan Batak Toba dan integrasinya dengan peradilan pidana. Kajian-kajian tersebut penting, tetapi tidak dibangun di atas KUHAP 2025 dan dua pedoman Mahkamah Agung tahun 2026.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana harmonisasi fondasi pemidanaan yang berorientasi pada nilai restoratif dalam KUHP dengan mekanisme keadilan restoratif KUHAP serta putusan pemaafan hakim untuk tindak pidana ringan? (2) Bagaimana model operasional yang dapat membedakan kewajiban hukum positif, pedoman internal peradilan, ruang materi Peraturan Pemerintah Pasal 88 KUHAP, dan rekomendasi *de lege ferenda*? Kebaruan penelitian terletak pada uji kelayakan berlapis terhadap enam delik ringan, pemetaan dua jalur penyelesaian dan pilihan pemidanaan, serta desain kewenangan operasional setelah SEMA Nomor 1 Tahun 2026 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2026.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan objek berupa norma, asas, konsep, dan hubungan antarketentuan. Marzuki (2021) menempatkan penelitian hukum sebagai proses menemukan aturan dan argumentasi untuk



menjawab isu hukum. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Keterkaitan antara norma materiil dan norma prosedural dianalisis melalui penafsiran sistematis, bukan sebagai pendekatan penelitian yang berdiri sendiri.

Bahan hukum primer diperoleh dari JDIH Mahkamah Agung, JDIH Kementerian Hukum, database Peraturan BPK, dan portal peraturan.go.id. Bahan utama meliputi KUHP 2023 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, KUHP 2025, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, SEMA Nomor 1 Tahun 2026, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2026. Penelusuran juga memeriksa status Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026. Seluruh bahan hukum primer diverifikasi kembali sampai 26 Agustus 2026.

Bahan hukum sekunder ditelusuri melalui Google Scholar, Crossref, laman jurnal penerbit, dan basis data akademik terbuka. Kata kunci yang digunakan mencakup restorative justice, keadilan restoratif, KUHP 2025, KUHP 2023, tindak pidana ringan, pemaafan hakim, judicial pardon, SEMA 1/2026, dan PERMA 3/2026. Literatur dimasukkan apabila membahas hukum pidana Indonesia, mekanisme restoratif, pidana non-kustodial, atau perkembangan pasca-KUHP dan memiliki metadata yang dapat diverifikasi. Sumber yang tidak dapat ditelusuri identitas bibliografisnya dikeluarkan dari analisis.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, penelitian menyusun matriks pasal, isu, konflik, dan solusi untuk mengidentifikasi fungsi setiap norma. Kedua, penelitian memeriksa perubahan yang dibawa UU Nomor 1 Tahun 2026 terhadap ketentuan KUHP yang digunakan. Ketiga, antinomi diuji berdasarkan hierarki dan hubungan norma melalui asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori* sesuai konteks. Keempat, rekomendasi dibedakan menjadi *de lege lata*, pedoman internal lembaga, materi delegasi Pasal 88 KUHP, dan *de lege ferenda* agar usulan tidak diperlakukan sebagai hukum yang sudah berlaku.

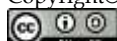
Validasi khusus dilakukan terhadap enam pasal tindak pidana ringan dan ketentuan pemidanaan terkait. Pemeriksaan terhadap UU Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan bahwa Pasal 436, Pasal 471, Pasal 478, Pasal 487, Pasal 494, dan Pasal 593 KUHP tidak diubah secara langsung sehingga pemetaan enam delik tetap digunakan. Sebaliknya, Pasal 76 tentang pidana pengawasan mengalami penyesuaian dan karena itu dibaca berdasarkan teks pasca-UU Nomor 1 Tahun 2026. Temuan kemudian diuji terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2026 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2026 sebagai pedoman terbaru Mahkamah Agung.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Positif per 26 Agustus 2026 dan Distingsi Jalur Penyelesaian

Hukum positif per 26 Agustus 2026 menunjukkan tiga lapisan yang harus dibedakan. Lapisan pertama adalah orientasi dan pilihan pemidanaan dalam KUHP. Lapisan kedua adalah mekanisme keadilan restoratif formal dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHP. Lapisan ketiga adalah putusan pemaafan hakim yang berakar pada Pasal 54 ayat (2) KUHP, diatur sebagai jenis putusan dalam Pasal 246 KUHP, dan diperinci melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2026.

Lapisan pertama tidak otomatis merupakan restorative justice dalam arti proses partisipatif korban dan pelaku. Pasal 51 huruf c, Pasal 54, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 85 KUHP memberi orientasi pemulihan, individualisasi, dan pilihan non-kustodial. Norma tersebut dapat kompatibel dengan nilai restoratif, tetapi keputusan pemidanaan tetap dilakukan oleh negara melalui hakim. Karena itu, istilah yang lebih tepat untuk kelompok norma ini adalah fondasi pemidanaan yang berorientasi pada nilai restoratif.



Lapisan kedua mempunyai karakter berbeda. Pasal 79 ayat (2) KUHAP mensyaratkan pemulihan dituangkan dalam kesepakatan. Pasal 81 ayat (1) membuka mekanisme melalui permohonan para pihak atau penawaran aparat. Pasal 81 ayat (2) melarang tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Dengan demikian, kesukarelaan dan partisipasi menjadi unsur hukum proses, bukan sekadar pertimbangan pemidanaan.

Lapisan ketiga menghasilkan akibat hukum yang berbeda dari penghentian restoratif. Pasal 246 ayat (1) KUHAP memperbolehkan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana atau tindakan. Pasal 246 ayat (2) menegaskan bahwa hasil tersebut merupakan jenis putusan tersendiri. PERMA Nomor 3 Tahun 2026 kemudian mengatur syarat, pembatasan, isi putusan, serta upaya hukum terhadap pemaafan hakim. Jalur ini mempertahankan pernyataan kesalahan sehingga tidak boleh disamakan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan berdasarkan kesepakatan restoratif.

SEMA Nomor 1 Tahun 2026 juga mengubah diagnosis mengenai konflik ancaman tepat lima tahun. Pasal 80 ayat (1) huruf a KUHAP memasukkan tindak pidana yang diancam penjara paling lama lima tahun, sedangkan Pasal 82 huruf e mengecualikan tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih. Lampiran SEMA Nomor 1 Tahun 2026 menegaskan bahwa tindak pidana dengan ancaman tepat lima tahun dapat dilaksanakan melalui mekanisme keadilan restoratif. Solusi tersebut menyatukan praktik peradilan, tetapi tidak serta-merta menjadi pedoman internal bagi penyidik kepolisian dan penuntut umum di luar fungsi permohonan penetapan pengadilan.

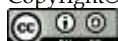
Pasal 88 KUHAP mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah. Sampai batas telaah penelitian, Peraturan Pemerintah tersebut belum ditemukan sebagai produk final yang diundangkan. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 memasukkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif ke dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026. Keadaan ini membuat harmonisasi teknis lintas lembaga tetap menjadi isu aktual meskipun Mahkamah Agung telah memberikan pedoman internal.

Fondasi Pemidanaan yang Berorientasi pada Nilai Restoratif

Pasal 51 huruf c KUHP menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta rasa aman dan damai sebagai tujuan pemidanaan. Norma tersebut memberi arah interpretatif ketika hakim memilih bentuk pidana atau tindakan. Namun, tujuan pemidanaan tidak menghapus syarat mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP. Keadilan restoratif formal tetap memerlukan partisipasi para pihak dan proses yang memenuhi Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 KUHAP.

Pasal 53 KUHP mengharuskan hakim menegakkan hukum dan keadilan serta mengutamakan keadilan ketika terjadi pertentangan dengan kepastian hukum. Pasal 54 ayat (1) mewajibkan pertimbangan yang antara lain meliputi pengaruh tindak pidana terhadap korban, pemaafan korban, sikap pelaku setelah perbuatan, keadaan sosial ekonomi, dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 menegaskan bahwa sebelas aspek Pasal 54 ayat (1) harus dipertimbangkan dalam putusan secara relevan dan tidak bersifat limitatif. Ketentuan ini memperkuat individualisasi pemidanaan tanpa menjadikan seluruh putusan sebagai proses restoratif.

Pasal 54 ayat (2) memberi dasar materiil bagi pemaafan hakim. Pasal 246 KUHAP memberi bentuk proseduralnya sebagai putusan tersendiri. PERMA Nomor 3 Tahun 2026 memperinci bahwa ringannya perbuatan dapat ditentukan berdasarkan kualifikasi tindak pidana ringan, ancaman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori



III, dampak fisik atau psikis ringan yang tidak menghalangi kegiatan korban, atau sifat delik aduan. Pemenuhan salah satu indikator tersebut masih harus dibaca bersama keadaan pribadi pelaku dan keadaan saat atau setelah tindak pidana sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) PERMA.

PERMA Nomor 3 Tahun 2026 juga membatasi kewenangan pemaafan. Pasal 6 mengecualikan tindak pidana yang tidak dapat menggunakan mekanisme keadilan restoratif, perkara dengan ketimpangan relasi kuasa, pelaku pengulangan atau penggabungan tindak pidana, dan tindak pidana kesusilaan selain delik aduan. Batas tersebut menunjukkan bahwa pemaafan hakim bukan kewenangan tanpa standar. Ia adalah diskresi yudisial yang dibatasi oleh syarat hukum positif dan wajib dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan putusan.

Hubungan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2026 bersifat fungsional tetapi tidak identik. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengatur pedoman mengadakan berdasarkan keadilan restoratif, termasuk proses perdamaian dan pertimbangan hasil pemulihan dalam putusan. PERMA Nomor 3 Tahun 2026 secara khusus mengatur jenis putusan pemaafan hakim. Oleh karena itu, perdamaian yang berhasil dapat menjadi fakta penting dalam kedua rezim, tetapi akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan jalur yang digunakan.

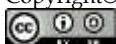
Pidana Non-Kustodial sebagai Instrumen Pendukung

Pasal 70 ayat (1) KUHP memuat keadaan yang mendorong hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara. Keadaan tersebut antara lain mencakup pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban yang tidak terlalu besar, pembayaran ganti rugi, kemungkinan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, dan keadaan yang membuat tindak pidana tidak mungkin terulang. Daftar tersebut harus dibaca bersama Pasal 70 ayat (2), yang mengecualikan penerapannya terhadap tindak pidana berancaman lima tahun atau lebih, tindak pidana dengan minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, serta tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Pasal 71 ayat (1) KUHP juga tidak memberi penggantian penjara dengan denda secara otomatis. Pidana denda dapat dipilih untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun apabila hakim menilai penjara tidak diperlukan setelah mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Pasal tersebut mensyaratkan keadaan tertentu terkait korban atau pengulangan tindak pidana. Karena itu, kualifikasi sebagai tindak pidana ringan hanya menjadi salah satu konteks penilaian, bukan hak terdakwa untuk memperoleh denda.

Pidana pengawasan diatur melalui Pasal 75 dan Pasal 76 KUHP. Pasal 75 membuka kemungkinan pengawasan bagi tindak pidana yang diancam penjara paling lama lima tahun dengan memperhatikan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70. Teks Pasal 76 setelah penyesuaian UU Nomor 1 Tahun 2026 membatasi pidana pengawasan pada ancaman yang tidak lebih dari tiga tahun dan pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memberi contoh amar dan syarat pengawasan, termasuk kemungkinan kewajiban mengganti kerugian korban sebagai syarat khusus.

Pidana kerja sosial mempunyai syarat yang berbeda lagi. Pasal 85 ayat (1) KUHP mensyaratkan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari lima tahun dan keadaan ketika hakim menjatuhkan penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II. Pasal 85 ayat (2) mewajibkan hakim mempertimbangkan pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan setelah penjelasan, riwayat sosial, keselamatan, keyakinan, dan kemampuan membayar. Pasal 85 ayat (4) sampai dengan ayat (7) mengatur durasi, pelaksanaan, pengawasan, serta akibat kegagalan melaksanakan kerja sosial.



Pidana non-kustodial dapat mendukung nilai restoratif karena mengurangi dampak penjara dan mempertahankan keterikatan sosial. Zulyadi dan Hossain (2022) menilai pidana alternatif relevan bagi penyelesaian tindak pidana ringan. Slat (2020) menempatkan kerja sosial sebagai salah satu instrumen pembaruan hukum pidana nasional. Meskipun demikian, pidana pengawasan dan kerja sosial tetap merupakan sanksi negara sehingga tidak boleh disebut sebagai mekanisme keadilan restoratif apabila tidak terdapat proses partisipatif sebagaimana KUHAP.

Bukti komparatif juga perlu digunakan secara proporsional. Sherman et al. (2015) menemukan pengaruh moderat konferensi restoratif terhadap pengulangan tindak pidana. Wong et al. (2016) menunjukkan bahwa hasil program diversifikasi restoratif bergantung pada desain dan karakter program. Temuan tersebut mendukung kehati-hatian dalam merancang mekanisme, bukan asumsi bahwa setiap sanksi non-kustodial menghasilkan efek restoratif.

d. Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP dan Tahapan Prosedural

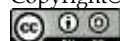
Pasal 79 KUHAP mengatur bentuk pemulihan berupa pemaafan, pengembalian barang, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, ganti rugi, perbaikan kerusakan, atau pembayaran kerugian akibat tindak pidana. Pasal 79 ayat (2) mewajibkan pemulihan dituangkan dalam kesepakatan. Pasal 79 ayat (3) menyatakan kesepakatan tersebut harus dilaksanakan paling lama tujuh hari. Pasal 79 ayat (4) menghubungkan pencabutan laporan atau pengaduan dengan pemenuhan seluruh kesepakatan, sedangkan ayat (5) mengharuskan penghentian perkara dan permintaan penetapan pengadilan setelah kesepakatan terlaksana sepenuhnya.

Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 membagi mekanisme menurut tahap sehingga generalisasi satu prosedur harus dihindari. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, kesepakatan dibuat di hadapan penyidik atau penyidik dan ditandatangani oleh pelaku, korban, serta pejabat yang bersangkutan. Pada tahap penuntutan, kesepakatan dibuat di hadapan penuntut umum. Pada tahap persidangan, Pasal 87 menempatkan penerapan keadilan restoratif melalui putusan pengadilan apabila mekanisme sebelumnya tidak dapat dilakukan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memperinci kontrol yudisial pada penghentian penyidikan dan penuntutan. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai daerah hukum. Pada kedua tahap, lampiran minimal mencakup surat kesepakatan, surat penghentian, dan bukti bahwa isi kesepakatan telah dilaksanakan seluruhnya. Ketua pengadilan negeri kemudian memeriksa kesesuaian kesepakatan dengan KUHAP, pemenuhan syarat, dan pengecualian perkara sebelum mengesahkan atau mengembalikan berkas. Tahapan KUHAP dan pedoman Mahkamah Agung dapat dipetakan secara operasional sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Prosedural Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP

Tahap	Pemrakarsa/pejabat	Dokumen dan syarat utama	Batas waktu/kontrol	Hasil hukum	Jika kesepakatan gagal
Penyelidikan	Permohonan para pihak atau penawaran Penyidik; kesepakatan di hadapan Penyidik	Surat kesepakatan ditandatangani pelaku, korban, dan Penyidik; harus bebas tekanan	Pasal 79: pelaksanaan kesepakatan paling lama 7 hari. KUHAP tidak merinci penetapan PN untuk penghentian penyelidikan	Surat penghentian berdasarkan Pasal 83 ayat (3)	Proses berlanjut ke penyidikan bila unsur tindak pidana terpenuhi; rincian teknis memerlukan PP Pasal 88



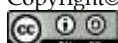
Tahap	Pemrakarsa/pejabat	Dokumen dan syarat utama	Batas waktu/kontrol	Hasil hukum	Jika kesepakatan gagal
Penyidikan	Permohonan para pihak atau penawaran Penyidik; kesepakatan di hadapan Penyidik	Kesepakatan; surat penghentian penyidikan; bukti pemenuhan seluruh kesepakatan	Pasal 84: permintaan penetapan PN paling lama 3 Hari. SEMA 1/2026: permohonan dan penetapan masing-masing paling lama 3 hari kerja	Ketua PN mengesahkan penghentian jika syarat terpenuhi; penghentian yang disahkan tidak dapat dipraperadilan menurut SEMA	Jika syarat tidak terpenuhi, berkas dikembalikan; proses pidana berlanjut
Penuntutan	Permohonan para pihak atau penawaran Penuntut Umum; kesepakatan di hadapan Penuntut Umum	Kesepakatan; surat ketetapan penghentian penuntutan; bukti pemenuhan seluruh kesepakatan	Pasal 86: permintaan penetapan PN paling lama 3 Hari. SEMA 1/2026: permohonan dan penetapan masing-masing paling lama 3 hari kerja	Ketua PN mengesahkan penghentian penuntutan jika syarat terpenuhi; penetapan disampaikan kepada Penuntut Umum	Jika syarat tidak terpenuhi, berkas dikembalikan dan penuntutan berlanjut
Persidangan	Hakim dalam perkara yang mekanismenya tidak dapat selesai pada Pasal 79-86	Fakta pemulihan, kesukarelaan, batas Pasal 80-82, serta mekanisme persidangan	Pasal 87 tidak merinci batas teknis baru di luar hukum acara persidangan; PERMA 1/2024 tetap relevan sepanjang selaras dengan KUHP	Putusan Pengadilan dan pelaksanaan putusan	Jika perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan dan pemidanaan berlanjut; upaya pemulihan tetap dapat dipertimbangkan sesuai KUHP

Sumber: Diolah dari Pasal 79-87 UU Nomor 20 Tahun 2025 dan Lampiran SEMA Nomor 1 Tahun 2026.

Pemetaan tersebut menunjukkan satu isu yang masih membutuhkan pengaturan teknis. Pasal 83 ayat (3) mengatur penghentian penyelidikan, tetapi Pasal 84 dan pedoman SEMA Nomor 1 Tahun 2026 secara eksplisit merinci penetapan pengadilan untuk penghentian penyidikan, bukan penghentian penyelidikan. Putri dan Laia (2026) juga mengidentifikasi lemahnya pengaturan pengawasan pada tahap penyelidikan. Peraturan Pemerintah Pasal 88 perlu menjelaskan apakah dan bagaimana kontrol pengadilan bekerja terhadap penghentian pada tahap paling awal tanpa memperluas kewenangan melampaui undang-undang.

Batas tujuh hari juga harus dibaca secara tekstual. Pasal 79 ayat (3) menyatakan kesepakatan harus dilaksanakan paling lama tujuh hari, tetapi tidak mendefinisikan secara terpisah titik awal penghitungan atau mekanisme perpanjangan. Pembacaan paling aman secara *de lege lata* adalah menghitungnya dari tercapainya kesepakatan dan tidak mengasumsikan adanya perpanjangan yang tidak disebut undang-undang. Peraturan Pemerintah dapat memperjelas cara penghitungan dan bukti pemenuhan, tetapi tidak semestinya menciptakan perpanjangan yang bertentangan dengan batas undang-undang.

Konsekuensinya, gagasan pembayaran pemulihan secara bertahap melampaui tujuh hari tidak dapat diperlakukan sebagai hukum positif. Apabila kewajiban pemulihan secara objektif membutuhkan waktu lebih panjang, perubahan terhadap batas undang-undang



harus ditempatkan sebagai usulan de lege ferenda. Pengaturan teknis melalui Peraturan Pemerintah hanya dapat mengatur bentuk pemenuhan yang tetap selesai dalam batas Pasal 79 ayat (3). Perbedaan ini juga mencegah kekeliruan dengan Pasal 85 KUHP yang memang memperbolehkan pelaksanaan pidana kerja sosial secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

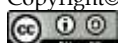
e. Kelayakan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 80-82 KUHP dan PERMA Nomor 3 Tahun 2026

Pasal 80 ayat (1) KUHP menyediakan penyaringan awal berdasarkan ancaman pidana dan riwayat pelaku. Mekanisme dapat digunakan untuk tindak pidana yang hanya diancam denda paling banyak kategori III atau penjara paling lama lima tahun, disertai kriteria pelaku pertama kali dan/atau bukan pengulangan dengan pengecualian tertentu. Pasal 81 menambahkan syarat proses berupa permohonan atau penawaran yang bebas tekanan. Pasal 82 lalu mengecualikan sembilan kelompok perkara, termasuk keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, minimum khusus, perkara yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, dan narkoba selain pengguna atau penyalahguna.

Keenam tindak pidana ringan dalam KUHP berada di bawah ambang ancaman Pasal 80. Akan tetapi, ancaman pidana bukan satu-satunya dasar kelayakan. Unsur yang menjadikan delik tersebut ringan, sifat aduan, kepentingan publik, kedudukan korban, riwayat pelaku, dan pengecualian Pasal 82 harus diperiksa. PERMA Nomor 3 Tahun 2026 memperkuat pemetaan karena Pasal 5 ayat (3) secara eksplisit mengakui keenam delik sebagai indikator ringannya perbuatan untuk pemaafan hakim. Uji berlapis terhadap enam tindak pidana ringan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Kelayakan Enam Tindak Pidana Ringan

Delik/pasal	Unsur yang menentukan sifat ringan	Ancaman	Sifat aduan	Screening Pasal 80-82 KUHP	Catatan PERMA 3/2026
Penghinaan ringan, Pasal 436	Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran/fitnah sesuai rumusan pasal; dilakukan di muka umum atau di hadapan orang yang dihina	Penjara maks. 6 bulan atau denda kategori II	Delik aduan berdasarkan Pasal 440	Lolos ambang ancaman; tetap uji riwayat pelaku, kesukarelaan, pengecualian Pasal 82, dan kepentingan publik	Disebut eksplisit dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 1
Penganiayaan ringan, Pasal 471	Tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan profesi, jabatan, atau mata pencaharian; percobaan tidak dipidana	Penjara maks. 6 bulan atau denda kategori II	Bukan delik aduan khusus	Lolos ambang ancaman; dampak korban harus benar-benar ringan dan tidak masuk pengecualian lain	Disebut eksplisit dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2
Pencurian ringan, Pasal 478	Perbuatan Pasal 476 atau Pasal 477 ayat (1) huruf f-g, tidak dilakukan dalam rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, nilai barang tidak lebih dari Rp500.000	Denda kategori II	Pada hubungan keluarga tertentu berlaku ketentuan pengaduan Pasal 481	Lolos ambang ancaman; unsur lokasi dan nilai wajib terbukti; uji Pasal 81-82 tetap dilakukan	Disebut eksplisit dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 3



Delik/pasal	Unsur yang menentukan sifat ringan	Ancaman	Sifat aduan	Screening Pasal 80-82 KUHAP	Catatan PERMA 3/2026
Penggelapan ringan, Pasal 487	Barang bukan ternak dan bukan sumber mata pencaharian/nafkah; nilai tidak lebih dari Rp1.000.000	Denda kategori II	Pada hubungan keluarga berlaku ketentuan Pasal 481 melalui Pasal 490	Lolos ambang ancaman; jenis barang dan nilai merupakan pembatas substantif	Disebut eksplisit dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 4
Penipuan ringan, Pasal 494	Barang bukan ternak dan bukan sumber mata pencaharian; utang/piutang atau keuntungan tidak lebih dari Rp1.000.000 sesuai rumusan pasal	Denda kategori II	Pada hubungan keluarga berlaku ketentuan Pasal 481 melalui Pasal 510	Lolos ambang ancaman; nilai dan objek wajib diperiksa sebelum syarat prosedural	Disebut eksplisit dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 5
Penadahan ringan, Pasal 593	Barang hasil penadahan sebagaimana Pasal 591 bernilai tidak lebih dari Rp500.000	Denda kategori II	Tidak dirumuskan sebagai delik aduan khusus	Lolos ambang ancaman; nilai barang dan pengecualian Pasal 82 tetap diuji	Disebut eksplisit dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 6

Sumber: Diolah dari KUHAP 2023 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 80-82 KUHAP 2025, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2026.

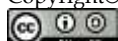
Audit terhadap UU Nomor 1 Tahun 2026 penting karena regulasi tersebut mengubah KUHAP. Pemeriksaan materi perubahan tidak menemukan perubahan langsung terhadap Pasal 436, Pasal 471, Pasal 478, Pasal 487, Pasal 494, dan Pasal 593. Karena itu, unsur ringan dan ancaman dalam pemetaan tetap bersumber pada enam pasal tersebut. Dampak UU Nomor 1 Tahun 2026 dalam artikel ini lebih nyata pada ketentuan umum tertentu, termasuk penyesuaian Pasal 76 mengenai pidana pengawasan.

Status 'lolos ambang ancaman' tidak menghasilkan hak bagi pelaku untuk memperoleh penyelesaian restoratif. Pasal 81 mengharuskan proses berlangsung sukarela dan bebas tekanan. Pasal 82 tetap menjadi penyaring negatif. Kepentingan publik dan kecukupan pemulihan juga harus diperiksa agar perdamaian tidak hanya menjadi transaksi untuk menghentikan proses pidana. Caturiwani (2023) menunjukkan bahwa penerapan pada perkara pencurian membutuhkan kriteria yang membedakan perkara yang layak dan tidak layak.

Harmonisasi Regulasi Sektor dan Risiko Implementasi

KUHAP 2025 tidak bekerja dalam ruang kosong karena kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah memiliki pedoman sektoral. Pasal 365 KUHAP mempertahankan peraturan pelaksanaan KUHAP lama sepanjang tidak bertentangan dengan KUHAP baru. Pasal 367 menyatakan ketentuan acara pidana yang bertentangan dengan KUHAP tidak berlaku kecuali diatur dalam undang-undang. Dua pasal ini menuntut pengujian substansi, bukan asumsi bahwa seluruh regulasi sektoral otomatis tetap berlaku tanpa penyesuaian.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberi ruang penyelesaian pada tahap kepolisian dengan syarat materiil dan formil yang dibentuk sebelum KUHAP 2025. Perja Nomor 15 Tahun 2020 memberi kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan kriteria antara lain pelaku pertama kali dan batas ancaman tertentu. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengatur proses mengadili berdasarkan keadilan restoratif dan tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pertanggungjawaban pidana secara otomatis. Setelah 2026, ketiga instrumen tersebut harus dibaca bersama Pasal 79-88 KUHAP.

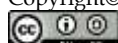


SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memberi solusi internal peradilan untuk ancaman tepat lima tahun dan prosedur penetapan penghentian penyidikan serta penuntutan. Daya operasionalnya paling kuat pada fungsi pengadilan karena produk tersebut ditujukan untuk menjaga konsistensi praktik peradilan. Oleh sebab itu, SEMA tidak cukup untuk menyamakan seluruh prosedur administratif internal kepolisian dan kejaksaan. Hafid dan Utomo (2026) juga menempatkan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen penting untuk harmonisasi mekanisme pasca-KUHAP.

PERMA Nomor 3 Tahun 2026 tidak perlu ditempatkan sebagai regulasi sektoral penghentian perkara. Instrumen ini mengatur putusan pemaafan hakim dan hanya relevan pada tahap adjudikasi setelah kesalahan terbukti. Keterkaitannya dengan keadilan restoratif muncul karena kriteria ringannya perbuatan, pemulihan, pemaafan korban, dan pengecualian tertentu saling bersinggungan. Distingsi tersebut harus dijaga agar pemaafan hakim tidak dipakai untuk menggantikan mekanisme Pasal 79-88. Hubungan dan titik harmonisasi instrumen tersebut diringkas pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Harmonisasi Regulasi Keadilan Restoratif dan Pemaafan Hakim

Instrumen	Cakupan/tahap	Pemrakarsa dan syarat	Batas/kriteria perkara	Pemulihan dan hasil akhir	Pengawasan/status pasca-KUHAP
KUHAP 2025, Pasal 79-88	Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan	Permohonan para pihak atau penawaran aparat; tanpa tekanan; kesepakatan	Denda maks. kategori III atau penjara maks. 5 tahun; riwayat pelaku; pengecualian Pasal 82	Pemulihan Pasal 79; penghentian pra-persidangan setelah syarat; putusan pada persidangan	Norma undang-undang dan standar utama lintas lembaga; PP Pasal 88 belum terbit
Perpol 8/2021	Penyelidikan/penyidikan	Penyidik dengan syarat materil dan formil, perdamaian serta pemenuhan hak korban	Kriteria sektoral dan pengecualian tertentu; tidak identik dengan Pasal 80-82	Penghentian proses pada kepolisian sesuai prosedur internal	Tetap harus diuji terhadap KUHAP 2025 dan Pasal 365/367
Perja 15/2020	Penuntutan	Penuntut Umum dengan persetujuan berjenjang; perdamaian dan pemulihan	Pelaku pertama kali; umumnya ancaman maks. 5 tahun; kriteria nilai/kerugian dan pengecualian sektoral	Surat ketetapan penghentian penuntutan	Harus diselaraskan dengan Pasal 79-86 KUHAP dan kontrol penetapan pengadilan
PERMA 1/2024	Persidangan	Hakim menilai kesediaan perdamaian, relasi kuasa, pengulangan, dan kualifikasi perkara	Tipiring/kerugian tertentu, delik aduan, ancaman maks. 5 tahun, anak, lalu lintas; batas Pasal 6 ayat (2)	Perdamaian/pemulihan menjadi dasar pertimbangan dan bentuk putusan sesuai hukum acara	Masih berstatus berlaku; dibaca sepanjang selaras dengan KUHAP 2025 dan PERMA 3/2026
SEMA 1/2026	Lingkungan peradilan; terutama penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan	Permohonan penetapan dari penyidik/penuntut umum; dokumen dan bukti pemenuhan lengkap	Menegaskan ancaman tepat 5 tahun dapat menggunakan MKR	Pengesahan atau pengembalian berkas penghentian; penetapan sah tidak dapat dipraperadilan	Pedoman internal peradilan; belum menggantikan kebutuhan harmonisasi lintas lembaga
PERMA 3/2026	Adjudikasi/putusan pemaafan hakim	Hakim setelah kesalahan terbukti; syarat Pasal 5 dan pembatasan Pasal 6	Enam tipiring; ancaman ringan; dampak ringan; delik aduan; plus keadaan pelaku/pasca-perbuatan	Terdakwa dinyatakan bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana atau tindakan	Bukan mekanisme penghentian restoratif; merupakan jenis putusan tersendiri



Sumber: Diolah dari Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, KUHAP 2025, SEMA Nomor 1 Tahun 2026, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2026.

Risiko implementasi pertama adalah perbedaan standar antarinstansi selama Peraturan Pemerintah Pasal 88 belum berlaku. Dewi et al. (2026) menunjukkan bahwa dasar hukum yang lebih jelas dalam KUHAP baru belum menghilangkan hambatan teknis dan perbedaan pemahaman dalam penerapan. Harmonisasi harus menetapkan standar minimum yang sama untuk screening, kesukarelaan, bukti pemulihan, dan kontrol pengadilan.

Risiko kedua adalah tekanan terhadap korban. Ketimpangan ekonomi, relasi keluarga, posisi pekerjaan, atau otoritas aparat dapat memengaruhi persetujuan. United Nations Economic and Social Council (2002) menempatkan persetujuan bebas sebagai salah satu jaminan dasar program restoratif. Braithwaite (1999) juga menekankan perlunya kontrol hukum terhadap proses informal. Penilaian terpisah terhadap korban dan pelaku sebelum pertemuan bersama karena itu perlu ditempatkan sebagai standar prosedural.

Risiko ketiga adalah reduksi pemulihan menjadi pembayaran. Purwadi et al. (2024) menunjukkan bahwa desain kompensasi perlu memperhatikan bentuk kerugian dan posisi korban. Kesepakatan harus menghubungkan kewajiban pelaku dengan kerugian nyata serta tidak menciptakan nilai yang tidak proporsional. Kewajiban yang secara hukum tidak mungkin dipenuhi dalam tujuh hari tidak boleh disamakan sebagai telah selesai.

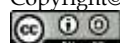
Risiko keempat berada pada kapasitas institusi. Friedman (1975) menjelaskan bahwa substansi hukum bergantung pada struktur dan kultur yang menjalankannya. Darmawan et al. (2024) menunjukkan bahwa konsistensi pelaksanaan menjadi faktor penting dalam efektivitas keadilan restoratif di Indonesia. Pelatihan fasilitasi, penilaian kerentanan, dokumentasi, dan verifikasi pemulihan perlu menjadi bagian dari implementasi lintas lembaga.

Model Operasional Terpadu untuk Tindak Pidana Ringan

Model operasional artikel ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah. Model berfungsi untuk menunjukkan pembagian kewenangan agar pembaca dapat membedakan norma yang sudah berlaku dari usulan kebijakan. Setiap komponen diberi status de lege lata, pedoman internal peradilan, materi delegasi Pasal 88, atau de lege ferenda. Pemetaan dasar kewenangan, aktor, keluaran, dan status setiap komponen model disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Model Operasional Terpadu Berbasis Kewenangan

Komponen	Aktor utama	Dasar yang sudah berlaku	Output minimum	Status dan kebutuhan lanjutan
1. Screening hukum	Penyelidik/Penyidik/Penuntut Umum/Hakim sesuai tahap	Pasal 80-82 KUHAP; SEMA 1/2026 untuk isu 5 tahun dalam peradilan	Catatan alasan kelayakan atau penolakan berdasarkan ancaman, riwayat, pengecualian, kepentingan publik	De lege lata; format seragam dan akses data sebaiknya diatur PP Pasal 88
2. Uji kesukarelaan dan keselamatan	Pejabat/fasilitator pada tahap terkait	Pasal 81 ayat (2) KUHAP; PERMA 1/2024 untuk persidangan	Pernyataan kesediaan yang bebas tekanan; identifikasi relasi kuasa/risiko	De lege lata; protokol wawancara terpisah dan pendampingan merupakan materi PP/kebijakan teknis



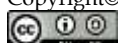
Komponen	Aktor utama	Dasar yang sudah berlaku	Output minimum	Status dan kebutuhan lanjutan
3. Perumusan pemulihan	Pelaku dan korban dengan fasilitasi pejabat	Pasal 79 ayat (1)-(3) KUHAP	Kesepakatan tertulis, proporsional, dapat dilaksanakan, selesai dalam batas 7 hari	De lege lata; standar penilaian kemampuan dan bukti pemenuhan perlu PP
4. Verifikasi dan kontrol pengadilan	Penyidik/ Penuntut Umum dan Ketua PN	Pasal 84, Pasal 86 KUHAP; SEMA 1/2026	Permohonan, bukti pemenuhan, penetapan sah atau pengembalian berkas	De lege lata + pedoman internal MA; tahap penyelidikan memerlukan klarifikasi PP
5. Kesenambungan dengan adjudikasi/pemidanaan	Hakim	Pasal 54, 70, 71, 75-76, 85 KUHAP; Pasal 87 dan 246 KUHAP; PERMA 1/2024; PERMA 3/2026	Putusan yang membedakan RJ persidangan, pemaafan hakim, atau pidana non-kustodial	De lege lata; istilah dan akibat hukum harus dibedakan dalam putusan
6. Evaluasi lintas lembaga	Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Masyarakat, pemerintah	Belum ada satu standar lintas lembaga yang lengkap dalam Pasal 79-88	Data jenis perkara, pemulihan, pemenuhan, keluhan, pengulangan, dan hasil pengawasan	Materi PP/kebijakan administrasi lintas lembaga; publikasi data harus melindungi identitas
7. Perubahan batas waktu jika diperlukan	Pembentuk undang-undang	Pasal 79 ayat (3) saat ini membatasi 7 hari	Jika bukti empiris menunjukkan kebutuhan, rumusan baru yang tetap menjamin kepastian	De lege ferenda; PP tidak boleh memperpanjang batas undang-undang secara bertentangan

Sumber: Analisis penulis berdasarkan KUHAP, KUHAP, SEMA Nomor 1 Tahun 2026, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2026.

Komponen pertama memastikan bahwa kelayakan tidak ditentukan oleh ancaman pidana saja. Keputusan menerima atau menolak mekanisme harus mempunyai alasan yang dapat diaudit. Hal ini penting karena SEMA Nomor 1 Tahun 2026 telah menjawab konflik ancaman tepat lima tahun dalam lingkungan peradilan, tetapi penilaian Pasal 82 dan kepentingan publik tetap diperlukan.

Komponen kedua menempatkan kesukarelaan sebagai uji substantif. Korban harus memperoleh informasi tentang hak menolak, hak didampingi, akibat kesepakatan, dan pilihan melanjutkan proses pidana. Proses tidak boleh dilanjutkan hanya karena terdapat surat damai apabila ada indikasi relasi kuasa atau tekanan.

Komponen ketiga menuntut pemulihan yang proporsional dan terukur. Bentuk pemulihan dipilih dari Pasal 79 ayat (1) sesuai kerugian konkret. Nilainya tidak boleh menjadi



harga untuk membeli penghentian perkara. Bukti pelaksanaan harus cukup untuk dinilai oleh pejabat dan pengadilan.

Komponen keempat menghubungkan penghentian dengan kontrol yudisial. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 sudah menyediakan daftar dokumen dan kriteria pemeriksaan pada penyidikan serta penuntutan. Kekosongan teknis yang tersisa terutama berada pada tahap penyelidikan dan hubungan antaradministrasi lembaga. Ruang tersebut tepat ditempatkan sebagai materi Peraturan Pemerintah Pasal 88.

Komponen kelima menjaga kesinambungan apabila penyelesaian restoratif tidak berhasil. Kegagalan kesepakatan tidak boleh merugikan korban atau dianggap sebagai faktor pemberat. Hakim masih dapat menilai fakta pemulihan melalui pedoman pemidanaan, pidana non-kustodial, atau pemaafan hakim apabila syarat masing-masing terpenuhi. PERMA Nomor 3 Tahun 2026 membuat jalur pemaafan lebih terukur, tetapi tidak menjadikannya substitusi otomatis bagi mekanisme restoratif yang gagal.

Komponen keenam menempatkan evaluasi sebagai kewajiban tata kelola yang perlu dibangun lintas lembaga. Indikator sebaiknya tidak hanya menghitung jumlah perkara yang dihentikan. Ukuran juga perlu mencakup pemenuhan kesepakatan, keluhan atas tekanan, kepuasan korban, keberulangan tindak pidana, dan konsistensi putusan. Data yang dipublikasikan harus dianonimkan.

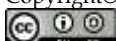
Komponen ketujuh secara tegas ditempatkan sebagai *de lege ferenda*. Jika praktik membuktikan bahwa batas tujuh hari tidak memadai untuk jenis pemulihan tertentu, perubahan durasi harus dilakukan pada tingkat undang-undang. Pilihan ini lebih konsisten dengan asas *lex superior* dibanding memperluas jangka waktu hanya melalui peraturan pelaksana.

Kesimpulan

Pertama, harmonisasi hukum positif menunjukkan bahwa KUHP dan KUHPA mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. KUHP menyediakan fondasi pemidanaan yang berorientasi pada nilai restoratif melalui tujuan dan pedoman pemidanaan, pemaafan hakim, serta pilihan non-kustodial. KUHPA menyediakan mekanisme keadilan restoratif formal yang bersifat partisipatif melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 telah menyelesaikan konflik ancaman tepat lima tahun dalam lingkungan peradilan. PERMA Nomor 3 Tahun 2026 telah memperjelas pemaafan hakim dan secara eksplisit menyebut enam tindak pidana ringan, tetapi pemaafan tetap merupakan putusan bersalah tanpa pidana dan bukan penghentian restoratif.

Kedua, enam tindak pidana ringan hanya memenuhi penyaringan awal berdasarkan ancaman dan kualifikasi delik. Penerapan tetap mensyaratkan pengujian Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 KUHPA, kesukarelaan, kepentingan publik, kecukupan pemulihan, dan kontrol sesuai tahap. Model operasional yang paling konsisten membedakan kewajiban *de lege lata*, pedoman internal Mahkamah Agung, materi yang dapat didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah Pasal 88, dan usulan *de lege ferenda*. Harmonisasi lintas lembaga masih diperlukan karena pedoman internal peradilan tidak otomatis menyatukan seluruh administrasi kepolisian dan kejaksaan.

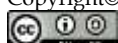
Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif sehingga belum menguji praktik penerapan KUHPA 2025, SEMA Nomor 1 Tahun 2026, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2026 secara empiris di berbagai daerah. Pemerintah perlu mempercepat Peraturan Pemerintah Pasal 88 untuk menyeragamkan screening, fasilitasi, bukti pemulihan, kontrol tahap penyelidikan, pertukaran data, dan evaluasi lintas lembaga. Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemasarakatan perlu menyesuaikan pedoman internal tanpa



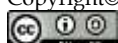
mengaburkan perbedaan antara mekanisme keadilan restoratif, putusan pemaafan hakim, dan pidana non-kustodial. Penelitian lanjutan perlu menilai kualitas kesukarelaan korban, konsistensi penetapan pengadilan, dan efektivitas pemulihan setelah perangkat pelaksana diterapkan.

Daftar Pustaka

- Aedi, A. U. (2019). Penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 113-126. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.307>
- Ansar, N. (2024). Keadilan restoratif dalam putusan pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 1-22. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.637>
- Braithwaite, J. (1999). Restorative justice: Assessing optimistic and pessimistic accounts. *Crime and Justice*, 25, 1-127. <https://doi.org/10.1086/449287>
- Caturiwani, H. (2023). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim. *Lex LATA*, 5(3), 357-377. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2595>
- Darmawan, R. A., Diputra, M. M. R., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2024). Analysis of the effectiveness of the application of restorative justice in criminal cases in Indonesia. *Journal of World Science*, 3(5), 567-572. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i5.612>
- Dewi, P. B. S., Sujono, & Karo Karo, R. P. P. (2026). Analisis yuridis penerapan keadilan restoratif di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(08), 1498-1505. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i08.2214>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hafid, I., & Utomo, A. P. (2026). Legal policy for the formulation of implementing regulations on restorative justice in the criminal justice system. *Lex Renaissance*, 11(1), 28-51. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol11.iss1.art2>
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Indonesia. (2025a). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343435>
- Indonesia. (2025b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026>



- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2024/detail>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026a). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2026/detail>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026b). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2026/detail>
- Marshall, T. F. (1996). The evolution of restorative justice in Britain. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 4(4), 21-43. <https://doi.org/10.1007/BF02209742>
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (edisi revisi). Kencana.
- Muhaimin. (2019). Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185-206. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>
- Mulyani, S. (2016). Penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut undang-undang dalam perspektif restorative justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337-351. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.337-351>
- Purwadi, H., Lukitasari, D., Mayastuti, A., Abd Aziz, H., & Cahyaningtyas, I. (2024). Regulatory framework on compensation for the restoration of victims of sexual violence. *Law Reform*, 20(2), 383-407. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.58181>
- Putri, T. K., & Laia, A. (2026). Rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menuju sistem peradilan berkeadilan. *Muhammadiyah Law Review*, 10(2), 20-32. <https://doi.org/10.24127/mlr.v10i2.5395>
- Rahmathoni, L. Y. (2024). Perbedaan makna restorative justice pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 pada sistem hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567>



- Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 16(1), 157-188. <https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423>
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023a). A restorative justice system in Indonesia: A close view from the indigenous peoples' practices. *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 87-104. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104>
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., & Park, J. H. (2023b). Implementing of restorative justice to build the criminal justice system in Indonesia: A study of the Batak Toba justice system. *Law Reform*, 19(2), 221-247. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53184>
- Sherman, L. W., Strang, H., Mayo-Wilson, E., Woods, D. J., & Ariel, B. (2015). Are restorative justice conferences effective in reducing repeat offending? Findings from a Campbell systematic review. *Journal of Quantitative Criminology*, 31(1), 1-24. <https://doi.org/10.1007/s10940-014-9222-9>
- Slat, T. K. (2020). Sanksi pidana kerja sosial terhadap tindak pidana ringan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 352-360. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p352-360>
- Syaputra, E. (2021). Penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. *Lex LATA*, 3(2), 233-247. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>
- United Nations Economic and Social Council. (2002). Resolution 2002/12: Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters. <https://digitallibrary.un.org/record/475864/>
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). Restoring justice: An introduction to restorative justice (5th ed.). Anderson Publishing.
- Wong, J. S., Bouchard, J., Gravel, J., Bouchard, M., & Morselli, C. (2016). Can at-risk youth be diverted from crime? A meta-analysis of restorative diversion programs. *Criminal Justice and Behavior*, 43(10), 1310-1329. <https://doi.org/10.1177/0093854816640835>
- Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.
- Zulyadi, R., & Hossain, M. B. (2022). Alternative criminal punishments for the settlement of misdemeanor in a social justice perspective. *Law Reform*, 18(1), 43-57. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44712>

